

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu organisasi yang sudah memiliki sejarah panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, hakekat dan definisi perkoperasian sudah dibakukan ditingkat internasional, sehingga seluruh dunia pada hakekatnya memiliki prinsip – prinsip yang sama. Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita-cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menempatkan watak atau karakteristik koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat, berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan bersandikan asas kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>1</sup>

Koperasi sebagai bangun usaha ekonomi dengan semangat saling tolong menolong merupakan cita-cita luhur umat manusia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan jelas keinginan kita untuk melakukan perubahan tata susunan ekonomi bangsa kearah yang lebih adil, lebih manusiawi berdasarkan semangat kerja sama, saling membantu, ke gotong royongan dan kekeluargaan.<sup>2</sup>

Perubahan tata susunan ekonomi bangsa kearah yang lebih adil, lebih manusiawi, ini dapat diartikan sebagai semangat usaha bersama berdasar atas

---

<sup>1</sup> Dikutip Dalam *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang republik Indonesia Tentang Perkoperasian* UU No.25 Tahun 1992 H. 100

<sup>2</sup> R.A. Rivai Wirasasmita, N. Kusno, Erna Herlinawati, *Manajemen Koperasi* ( Bandung: pionir Jaya,1991), H.21

asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi. Semangat koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi susunan perekonomian Indonesia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha yang tepat untuk melaksanakan asas tersebut adalah badan usaha koperasi.<sup>3</sup>

Rumusan pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa memajukan kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama koperasi, sedangkan memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tujuan koperasi. Penekanan terhadap anggota adalah penting, karena niat anggota mengikatkan diri dalam koperasi terutama adalah untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu penegasan tersebut juga penting artinya bagi pengurus dan pengelola agar mereka tidak menyimpang dari tujuan koperasi.<sup>4</sup>

Sejarah perintisan koperasi di Indonesia Tokoh utamanya adalah Raden Aria Wiria Atmadja, seorang pegawai negeri di Purwokerto yang tergugah untuk memperbaiki kondisi para pegawai negeri yang kebanyakan terlilit utang dari rentenir. Untuk itu pada tahun 1896, dengan didorong oleh E.Siedeburgh, Raden Aria Wiria Atmadja mendirikan *Hulp en Sparbank* (Bank Bantuan dan Tabungan). Untuk menjalankan bank itu, awalnya didayagunakan uang dana

---

<sup>3</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, ( Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997) H. 38

<sup>4</sup> Dikutip dalam BAB II Pasal 2 *Proses Pembentukan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian* UU. No.25 Tahun 1992.

masjid, dan selanjutnya berhasil mengumpulkan sendiri dana sebesar 4.000 gulden sebagai modal kerja.<sup>5</sup>

Koperasi Nasional bila berpijak pada titik balik perkembangannya, ditandai dengan adanya kongres pertama oleh Gerakan Koperasi Seluruh Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 yang kemudian disebut sebagai hari koperasi. Kemudian dilanjutkan dengan kongres kedua pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 di Bandung dengan mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kongres ketiga koperasi diadakan pada tanggal 1 sampai 5 September 1956, setelah kongres ini mulai terjalin hubungan dengan *International Cooperative Alliance* (ICA). Regulasi mengenai koperasi sendiri mulai terbentuk dimulai dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (*staatblad* 179 Tahun 1949), UU Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958, PP No. 60 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, Intruksi Presiden No. 2 dan No. 3 Tahun 1960, UU Perkoperasian No.14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, yang terakhir UU. No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan penyempurnaan dari UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, belum lama ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini dikarenakan banyak pro kontra di masyarakat maupun pelaku koperasi yang

---

<sup>5</sup> Andjar Pachta W. *Hukum Koperasi Indonesia* ,( Jakarta: kencana , 2007) , H. 39

kemudian melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Masyarakat menilai dalam undang-undang tersebut tidak mempertahankan nilai filosofi yang sudah ada, dengan adanya pergusuran filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme hal ini akan berakibat pada matinya koperasi dan akan kalah bersaing di kemudian hari dengan perusahaan swasta yang memang dari awal berfaham kapitalisme dan dalam undang-undang terbaru tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya, Pasal 33 Ayat (1) yang menekankan asas kekeluargaan.<sup>6</sup>

Undang-undang perkoperasian terbaru dikatakan mengandung kapitalisme dikarenakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang terbaru mengutamakan modal dan individualisme yang menjadikan ciri utama dari kapitalisme. Ini di bisa dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 “ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”<sup>7</sup>

Sejarah kapitalisme sendiri tumbuh dan berkembang di dalam situasi dan kondisi ekonomi di abad-18, yaitu dalam era revolusi industri di Inggris.<sup>8</sup> Menurut Warner Sombart, kapitalisme adalah sebuah sistem pemikiran ekonomi ditandai

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Putusan MK No. 28 /PUU-XI/2013, H. 8

<sup>7</sup> Dikutip dalam Bab I Pasal I Angka I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, H. 2

<sup>8</sup> Andjar Pachta W. *Hukum Koperasi Indonesia* ,( Jakarta: kencana , 2007) , H. 4

oleh semangat tiga hal: pemilikan, persaingan, dan rasionalitas. Dengan demikian kapitalisme adalah sebuah bangunan sistem ekonomi yang diletakkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa modal adalah sebagai penentu diatas kepentingan manusia.<sup>9</sup> Hal ini yang membedakan dengan konsep Hatta yang menyebutkan bahwa kolektivisme yang dicirikan dengan adanya unit-unit usaha perseorangan sebagai suatu pangkal usaha dan orang-orang membantu atas dasar persamaan solidaritas.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, tentang politik hukum Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang lebih menekankan kepada kapitalisme Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian (*Judicial Review*) terhadap Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Judicial Review* sendiri merupakan suatu proses dalam ilmu hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pengadilan umum, atau badan pengadilan khusus, ataupun lembaga khusus untuk melakukan peninjauan ulang, dengan jalan menerapkan atau menafsirkan ketentuan dan semangat dari konstitusi, sehingga hasil dari peninjauan ulang tersebut dapat menguatkan atau menyatakan batal atau membatalkan, atau menambah atau mengurangi terhadap suatu tindakan berbuat atau tidak berbuat dari aparat pemerintahan atau pihak-pihak lainnya.<sup>11</sup> Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari salinan Putusan No. 28/PUU-XI/2013 H. 17

<sup>10</sup> Y. Harsoyo dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan* ( Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), H.11

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori negara hukum modern*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2009) , H. 81

Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh Gabungan Koperasi Jawa Timur yang secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan No. 89/PAN.MK/2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, adapun pokok perkara dalam gugatan tersebut , yakni pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mencakup Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83.

Proses Pengujian Undang-undang Nomor Perkara 28/PUU-XI/2013 oleh Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang No. 17 Tahun Tahun 2012 tentang perkoperasian dan selama undang-undang perkoperasian yang baru belum terbentuk, maka memakai undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Hal ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) menggariskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam putusannya membatalkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang

---

<sup>12</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* ,( Jakarta Sinar Grafika, , Januari 2011), H. 11

perkoperasian secara keseluruhan, hal ini menimbulkan sebuah problem baru yakni memberlakukan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Sementara undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 belum muncul – muncul, sehingga ini menimbulkan polemik baru yang amat serius, untuk itu pemerintah harus cermat dalam *political will*nya untuk segera dan secepatnya mengagendakan pembuatan undang-undang perkoperasian yang baru dalam pengambilan kebijakannya.

Koperasi dalam fungsi dan tujuannya sangat relevan dan sangat penting untuk menunjang pembangunan dibidang ekonomi untuk itu perlu payung hukum sebagai landasan berpijak arah dan tujuan perkoperasian itu sendiri. Sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dibidang perkoperasian.

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat menarik untuk dikaji, yang kemudian penulis angkat dalam penulisan skripsi ini dengan judul **POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA** (Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang di Batalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?
- b. Bagaimana Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian dengan judul Politik Hukum Perkoperasian di Indonesia (Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) “ ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai politik hukum perkoperasian Nasional setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang perkoperasian terbaru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan terhadap :

1. Bagi pemerintah, bisa secepatnya mengagendakan pembuatan Undang-undang baru dalam pengambilan kebijakannya.
2. Bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan ilmiah yang diharapkan menjadi sumbangsih dalam disiplin ilmu hukum khususnya HukumBisnis Syariah dan disiplin ilmu lain yang mempunyai keterkaitan dalam menatap masalah politik hukum Perkoperasian untuk menganalisa masalah yang sama dengan metode yang lain tentunya.
3. Bagi masyarakat pelaku koperasi agar hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan bangun usaha koperasi dapat terpenuhi, sehingga kesejahteraan masyarakat pelaku koperasi dapat terwujud.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berpijak pada masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah politik hukum perkoperasian di Indonesia, maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Deskripsi obyek masalah yang akan diteliti adalah politik hukum perkoperasian di Indonesia "studi yuridis putusan mahkamah konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013 tetang di batalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan obyek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>13</sup> Adapun prinsip dan doktrin hukum dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 dan isu-isu hukum yang terkait dengan putusan tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian normatif ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan Pendekatan Perundang-undangan ini peneliti bisa mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang No.25 Tahun 1992 perkoperasian dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maupun dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi undang-undang. Hasil dari itu semua akan membentuk suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tentang Perkoperasian untuk sementara waktu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 35

Bagi penelitian akademis sendiri, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Di dalam Penelitian Ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Adapun bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Bahan hukum primer yakni :**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 33 ayat (1).
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013.

#### **b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder tersebut antara lain :

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), H. 93

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Kencana,2007), H. 181

- a. Buku karangan Andjar Pachta W. dkk dengan judul *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Usaha Modal*, terbitan kencana prenada media group tahun 2005.
- b. Buku karangan Ahmad Maulidi dengan judul *Politik Hukum*, terbitan akademika permata tahun 2013.
- c. Buku karangan Jimly Asshiddiqie dengan judul *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, terbitan Sinar Grafika tahun 2010.
- d. Buku karangan Moh. Mahfud MD dengan judul *membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*, terbitan rajawali pers 2011.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>16</sup>

**4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan Perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan. Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), H. 118.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 160

- 1) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- 2) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen- dokumen pemerintah dan peraturan Perundang-undangan. Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **5. Metode Analisa Bahan Hukum**

Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata-kata yang terdapat pada suatu perundang-undangan. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.<sup>18</sup> Metode interpretasi gramatikal dan Metode interpretasi sistematis kemudian digunakan untuk mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi mahkamah konstitusi membatalkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 dengan cara melihat kesesuaiannya terhadap peraturan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2014), hlm 147.

sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberlakukan sementara waktu undang-undang tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik atas tema karya ilmiah yang membahas tentang “politik hukum perkoperasian di Indonesia (studi yuridis atas putusan mahkamah konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang dianulirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)“. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas politik hukum, namun dengan obyek kajian yang berbeda tentunya. Penelitian yang membahas politik hukum yang sebelumnya pernah dilakukan antara lain:

1. Pendayagunaan Hukum di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan penelitian karya Triana Sofiani Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Jakarta (2007). Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai belum berdayaguna hukum di sektor koperasi yang disebabkan oleh nilai yang dibangun dalam tubuh koperasi (internal) maupun di luar koperasi (eksternal). Budaya hukum yang dibangun di atas nilai-nilai komunal religius dan kapitalisme di lingkup internal maupun eksternal koperasi, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, sehingga hukum tidak berdayaguna. Melalui paradigma reversal dimana ketidakberdayaan dapat diatasi dengan memampukan dan melindungi kepentingan kaum lemah, tidak berdaya dan miskin melalui peningkatan kemampuan dan akses sosial diberbagai bidang atau *legal service to the poor* perlu mendapat perhatian

untuk membangun masyarakat agar mengetahui hak-hak hukumnya, maka hukum di sektor koperasi juga didayagunakan dengan pola "koperasi dibangun dan membangun dirinya". Pendekatan koperasi dibangun berarti, adanya komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sehingga koperasi tumbuh dan berkembang. Koperasi membangun dirinya berarti, merubah performa dengan cara: partisipasi proaktif dari anggota, pengelola, pengawas dan pengurus koperasi untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

2. Asuransi Syariah di Indonesia Perspektif Politik Hukum penelitian karya Ilham Ardi Sugito, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana politik hukum Asuransi Syariah di Indonesia dilihat dari segi pembentukannya dan pemberlakuannya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang pertama yang membedakan hanya dalam objek kajiannya saja. Dalam penelitian ini lebih lanjut meneliti tentang politik hukum asuransi syariah di Indonesia yang membahas masalah peraturan perundangan bahwa terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan peraturan mengenai asuransi yang masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan antara lain: faktor teknis dan non teknis.
3. Politik Hukum Perundang-undangan Pasar Modal Syariah di Indonesia penelitian karya Adirianto Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. Dalam

penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana politik hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui proses pembentukan Perundang-undangan tersebut sehingga memberikan deskripsi bagaimana kebijakan pembentukan Undang-undang Pasar Modal Syariah di Indonesia yang dibentuk oleh Pada Tahun 1995, dengan bahan utamanya berdasar pada Risalah Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Syariah.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu Mengenai Politik Hukum dan Perkoperasian**

No.	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1.	Triana Sofiani Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Jakarta (2007)	<p><b>Pendayagunaan Hukum di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan.</b></p> <p>1. Mengapa hukum di sektor koperasi belum berdayaguna dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat?</p> <p>2. Bagaimana realitas nilai-nilai ekonomi yang dibangun dalam praktek di sektor koperasi?</p> <p>3. Bagaimana upaya</p>	<p>Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas politik hukum akan tetapi titik perbedaannya terletak pada objek materiil penelitian ini membahas masalah pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk lebih mengetahui keberdayaan koperasi yang belum memberikan kesejahteraan serta</p>

		<p>pendayagunaan hukum di sektor koperasi berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan?</p>	<p>bagaimana seharusnya supaya pemberdayagunaan tersebut.</p>
2.	<p>Ilham Ardi Sugito</p> <p>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013)</p>	<p><b>Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum</b></p> <p>1. Mengapa landasan keberlakuan asuransi syariah di Indonesia masih dalam bentuk Peraturan Menteri keuangan?</p> <p>2. Bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah?</p>	<p>Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek formal dan objek materiilnya untuk objek formalnya sama-sama meneliti politik hukum akan tetapi letak perbedaannya sangat jelas terletak pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini membahas tentang Asuransi Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum mengapa undang-undang asuransi syariah masih memakai Peraturan Menteri dan belum memiliki Undang-Undang yang mengatur asuransi syariah itu sendiri dan bagaimana pembentukan undang-undang asuransi syariah</p>

			itu sendiri.
3.	Adirianto  UIN Maulana MalikIbrahim Malang (2014)	<b>Politik Hukum</b> <b>Perundang-Undangan</b> <b>Pasar Modal Syariah di</b> <b>Indonesia</b> (Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)  1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini berada pada objek formalnya yang sama- sama membahas masalah politik hukum akan tetapi letak perbedaannya di objek materiil pada penelitian ini membahas pada Pasar Modal Syariah di Indonesia yang berkembang pesat pada era zaman modern ini yang menghasilkan penelitian bagaimana pembentukan UUPM No. 8 tahun 1995 itu terbentuk.
4.	Yayang Ragil Prambudi Peserta Dua Gelar Kesarjanaan Antara Universitas Brawijaya dengan UIN Malang (2015)	<b>Politik Hukum</b> <b>Perkoperasian di</b> <b>Indonesia</b> ( Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang di Bataalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).  1. Apa faktor-faktor yang Melatarbelakangi	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini berada pada objek formalnya yang sama- sama membahas masalah politik hukum akan tetapi letak perbedaannya terletak pada objek materiil, penelitian ini menekankan kepada faktor-faktor apa saja

		<p>Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian?</p> <p>2. Bagaimana Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992?</p>	<p>yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan Politik hukum dibalik pembatalan tersebut sehingga memberlakukan sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.</p>
--	--	--	---

Dari beberapa penelitian yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan akan tetapi memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan namun hanya mengacu pada politik hukum atau koperasi saja.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Politik Hukum Perkoperasian di Indonesia (Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-

undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) Penulis membagi dalam 4 (empat) bab. Dalam masing-masing bab terdapat sub bab untuk lebih mempermudah cakupan serta memperjelas kaitannya dengan permasalahan yang sedang di teliti. Adapun tata urutannya sebagai berikut :

#### 1. BAB 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan bab pertama yang menguraikan tentang latar belakang peneliti dalam pemilihan judul yang hendak diteliti yakni Politik Hukum Perkoperasian di Indonesia ( Studi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian). Setelah itu membuat rumusan masalah yang didasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, dengan rumusan masalah tersebut peneliti juga dapat menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai serta manfaat penelitian yang akan diperoleh. Didalam bab ini pula dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam ranah politik hukum serta ulasan mengenai sistematika penulisan yang dilakukan.

#### 2. BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori dan konsep Politik hukum Perkoperasian di Indonesia (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) yang mendasari penulis untuk menganalisis masalah yang telah ditentukan.

#### 3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian mengenai politik hukum perkoperasian di Indonesia karena dalam bab ini akan dikemukakan bahan-bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yakni dalam bab II yang mana berisi teori dan konsep politik hukum serta perkoperasian pada umumnya dan data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan.

#### 4. BAB IV Kesimpulan

Dalam Bab ini penulis menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas dan atas dasar hal tersebut diajukan pula beberapa saran dan pertimbangan.